



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

Nomor 31/Pdt.P/2018/PN.LSK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lhoksukon, yang memeriksa dan mengadili Perkara-perkara Perdata Permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut atas permohonan yang diajukan oleh :

MUHAMMAD JUNED, Tempat dan tanggal Lahir Teupin Bayu, 31 Desember 1950, Pekerjaan Petani/Pekebun, Agama Islam, Alamat Dusun Damai, Desa Rawang Itek, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon Nomor 31/Pen.Pdt.P/2018/PN.LSK pada tanggal 8 Februari 2018 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Nomor 31/Pen.Pdt.P/2018/PN.LSK pada tanggal 8 Februari 2018 tentang penentuan hari sidang ;

Setelah membaca berkas perkara dan bukti surat yang berhubungan dengan perkara permohonan ini ;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan tertanggal 8 Februari 2018 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhoksukon tanggal 8 Februari 2018 dibawah register permohonan Nomor : 31/Pdt.P/2018/PN.LSK pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon memiliki dokumen pribadi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP),Kartu Keluarga (KK), Setoran BPIH dan paspor yang mana pada Dokumen-dokumen tersebut terdapat beberapa perbedaan penulisan Data pemohon;
- Bahwa pemohon telah memiliki Paspor dengan Nomor Paspor A4044110 tanggal 18 Januari 2013 tertulis nama pemohon atas nama MUHAMMAD JUNED, lahir di Teupin Bayu, pada tanggal 31 Desember 1950 ;
- Bahwa pada Setoran BPIH, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pemohon tertulis data pemohon atas nama MUHAMMAD JUNED, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Teupin Bayu, pada tanggal 01-07-1952, Agama Islam, Pekerjaan Petani/Pekebun ;
- Bahwa Pemohon akan berangkat haji pada tahun 2018, oleh karena data Pemohon pada Setoran BPIH, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) yang tertulis MUHAMMAD JEUNED, Jenis kelamin laki-laki, Tempat lahir Teupin Bayu, pada tanggal 01-07-1952, sedangkan pada parpor permohonan tertulis atas nama MUHAMMAD JUNED, lahir di Teupin Bayu, pada tanggal 31 Desember 1950, dari itu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

pemohon ingin mengajukan data pemohon yang tertera pada setoran BPIH, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) sesuai dengan Paspor ;

- Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah untuk merubah/memperbaiki data pemohon pada setoran BPIH, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) disesuaikan dengan data pemohon yang tertera di Paspor milik Pemohon ;

Sebagai bahan pertimbangan dengan ini turut pemohon lampirkan :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MUHAMMAD JUNED.
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD JUNED.
3. Foto copy setoran BPIH atas nama MUHAMMAD JUNED.
4. Asli Surat Keterangan penduduk atas nama MUHAMMAD JUNED yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Rawang Itek.
5. Foto copy paspor atas nama MUHAMMAD JUNED.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lhoksukon untuk memanggil Pemohon guna memeriksa permohonan ini dalam waktu yang tidak terlalu lama dengan memberikan suatu penetapan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan Data pada :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nik. 1108140107520091 tanggal 10- 01-2018 dan Kartu Keluarga (KK) No. 1108140111060279 tanggal 04-01-2018 atas nama MUHAMMAD JEUNED, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Teupin Bayu, pada tanggal 01 Juli 1952, menjadi MUHAMMAD JUNED, lahir di Teupin Bayu, pada tanggal 31 Desember 1950 ;
 - Setoran BPIH Nomor Porsi 0100056944 tanggal 12 Agustus 2010 atas nama MUHAMMAD JEUNED jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Teupin Bayu, pada tanggal 01 Juli 1952, menjadi MUHAMMAD JUNED, lahir di Teupin Bayu, pada tanggal 31 Desember 1950.
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan dan Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

- 1) Foto copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama MUHAMMAD JUNED, telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.1;
- 2) Foto copy Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga MUHAMMAD JUNED, telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.2;
- 3) Foto copy setoran BPIH atas nama MUHAMMAD JUNED, telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

- 4) Asas dan Kewenangan Pengadilan atas nama MUHAMMAD JUNED yang dikeluarkan oleh Geuchik Gampong Rawang Itek, selanjutnya diberi tanda P.4 ;
- 5) Foto copy paspor atas nama MUHAMMAD JUNED, telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P.3;

Menimbang, bahwa disamping itu Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah yaitu:

1. Saksi **Tgk. ABDULLAH**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama MUHAMMAD JUNED;
 - Bahwa saksi kenal pemohon sejak 17 (tujuh belas) tahun yang lalu dan saksi kenal karena saksi menuntut ilmu sama Pemohon;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ada kekeliruan penulisan data pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pemohon dan tidak sesuai dengan data pemohon yang sebenarnya;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, data pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pemohon tertulis nama pemohon MUHAMMAD JEUNED, yang sebenarnya pemohon bernama MUHAMMAD JUNED;
 - Bahwa data pemohon yang sebenarnya seperti yang tertera pada Paspor Pemohon ;
 - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk penyeragaman dokumen-dokumen pribadi pemohon antara data pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) dengan Paspor pemohon;
 - Bahwa benar surat bukti yang diajukan didepan persidangan;
2. Saksi **MUCHTAR**, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yang bernama MUHAMMAD JUNED;
 - Bahwa pemohon tinggal di Dusun Damai, Desa Rawang Itek, Kecamatan Tanah Jambo Aye, Kabupaten Aceh Utara;
 - Bahwa sepengetahuan saksi ada ketidakcocokan data pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) pemohon, tertulis nama pemohon MUHAMMAD JEUNED, yang sebenarnya pemohon bernama MUHAMMAD JUNED;
 - Bahwa data pemohon yang sebenarnya seperti yang tertera pada Paspor Pemohon ;
 - Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonannya adalah untuk penyeragaman dokumen-dokumen pribadi pemohon;
 - Bahwa benar surat bukti yang diajukan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dianggap sebagai satu kesatuan yang termuat dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan ke persidangan, maka pengadilan memperoleh fakta-fakta hukum yang dapat dinilai sebagai suatu kebenaran, yaitu sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bernama MUHAMMAD JUNED, memiliki dokumen pribadi berupa Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Paspor yang mana pada Dokumen-dokumen tersebut terdapat beberapa perbedaan penulisan Data pemohon;
- Bahwa benar pada setoran BPIH, Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon Nik. 1108140107520091 tanggal 10- 01-2018 dan Kartu Keluarga (KK) No. 1108140111060279 tanggal 04-01-2018 tertulis nama pemohon MUHAMMAD JEUNED, Jenis kelamin laki-laki, tempat lahir di Teupin Bayu, pada tanggal 01-07-1952 ;
- Bahwa benar pada Paspor Pemohon tertulis nama Pemohon MUHAMMAD JUNED, lahir di Teupin Bayu, pada tanggal 31 Desember 1950;
- Bahwa benar pada Surat Keterangan Penduduk Nomor 29/2033/RI/SKP/2018 tanggal 2 Februari 2018 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh MUHAMMAD ALI selaku Geuchik Gampong Rawang Itek yang menyatakan bahwa pemohon yang bernama MUHAMMAD JUNED, terdapat kekeliruan penulisan nama pemohon pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), yang tertulis atas nama MUHAMMAD JEUNED sedangkan nama pemohon yang sebenarnya adalah MUHAMMAD JUNED;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas, oleh karena terdapat perbedaan pada Dokumen-dokumen pemohon, maka pemohon ingin merubah/memperbaiki kesalahan pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK), disesuaikan dengan Dokumen-Dokumen pemohon lainnya;

Menimbang, bahwa setiap peristiwa kependudukan yang dialami oleh seseorang seperti : kelahiran, lahir mati, kematian, perceraian, perubahan nama dan lain sebagainya, merupakan kejadian yang harus dicatatkan dengan benar sehingga tidak merugikan masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kependudukannya sehari-hari yang sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang di peroleh dari alat bukti surat P.1 sampai dengan P.6 dan keterangan saksi-saksi bahwa tujuan permohonan pemohon untuk memperbaiki data pemohon yang semula tertulis MUHAMMAD JEUNED, lahir di Teupin Bayu, pada tanggal 1 Juli 1952, diubah menjadi MUHAMMAD JUNED, lahir di Teupin Bayu, pada tanggal 31 Desember 1950, perubahan dimaksud adalah untuk keseragaman dokumen milik pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 52 ayat (1) Undang-Undang No. 23 tahun 2006 dan pasal 58 ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Kepaniteraan Mahkamah Agung RI telah menerima permohonan sebagaimana yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut adalah tidak melanggar aturan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut, maka perubahan data Pemohon yang dimohonkan itu sangat tepat dan sesuai sebagaimana dalam data yang telah diajukan oleh pemohon ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti-bukti surat, keterangan saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Pemohon, maka Hakim Pengadilan Negeri tersebut berpendapat bahwa Permohonan Pemohon telah terbukti cukup beralasan dan dapat dibenarkan, oleh karena itu sepatutnya Hakim Pengadilan Negeri dapat mengabulkan maksud Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dikabulkan, maka mengenai biaya yang timbul dengan adanya permohonan ini harus dibebankan kepada pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Mengingat akan Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 dan ketentuan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perubahan/perbaikan Data pada :
 - Kartu Tanda Penduduk (KTP) pemohon Nik. Nik. 1108140107520091 tanggal 10-01-2018 dan Kartu Keluarga (KK) No. 1108140111060279 tanggal 04-01-2018 atas nama MUHAMMAD JEUNED, jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Teupin Bayu, pada tanggal 01 Juli 1952, menjadi **MUHAMMAD JUNED**, lahir di Teupin Bayu, pada tanggal **31 Desember 1950** ;
 - Setoran BPIH Nomor Porsi 0100056944 tanggal 12 Agustus 2010 atas nama MUHAMMAD JEUNED jenis kelamin laki-laki, tempat lahir Teupin Bayu, pada tanggal 01 Juli 1952, menjadi **MUHAMMAD JUNED**, lahir di Teupin Bayu, pada tanggal **31 Desember 1950**.
3. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 265,000,00 (dua ratus enam puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : KAMIS, tanggal 15 Februari 2018 oleh: TOTO RIDARTO, S.H.,M.H Hakim Pengadilan Negeri Lhoksukon, diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan didampingi oleh ABDUL MAJID, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lhoksukon, serta dihadiri oleh Pemohon.

PANITERA PENGGATI,

HAKIM,

ABDUL MAJID

TOTO RIDARTO, S.H.,M.H



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Petutan Biaya Mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran Permohonan (PNBP)	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses (ATK)	Rp. 60.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 150.000,-
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp. 5.000,-
5. Biaya Materai	Rp. 12.000,-
6. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
7. Biaya Leges	<u>Rp. 3.000,- +</u>
Jumlah	Rp. 265.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)